

**PERAN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KULON PROGO DALAM PELESTARIAN  
WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA**

**(Studi Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6  
Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

Oleh:

**WAHID ABDUR ROKHIM**

**10340126**

**PEMBIMBING:**

- 1. Dr. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum**
- 2. MANSUR, S.Ag., M.Ag**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2014**

## ABSTRAK

Warisan budaya dan cagar budaya adalah benda warisan budaya, bangunan warisan budaya, struktur warisan budaya, situs warisan budaya, kawasan warisan budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Di Kabupaten Kulon Progo banyak warisan budaya dan cagar budaya yang terabaikan dan mulai rusak karena termakan oleh usia, karena ulah tangan manusia dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap warisan budaya dan cagar budaya yang ada, padahal warisan budaya dan cagar budaya merupakan suatu warisan sejarah yang penting untuk menjaga identitas nasional sebagai bangsa yang telah memiliki sejarah peradaban yang panjang. Dari latar belakang tersebut maka penyusun merumuskan masalah yaitu: bagaimanakah pelaksanaan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo dalam Pelestarian warisan budaya dan cagar budaya, dan Bagaimanakah peran serta masyarakat Kabupaten Kulon Progo di dalam pelestarian warisan budaya dan cagar budaya bagaimanakah peran serta masyarakat Kabupaten Kulon Progo di dalam pelestarian warisan budaya dan cagar budaya.

Untuk meneliti permasalahan tersebut, metode pendekatan penyusunan yang digunakan adalah yuridis normatif, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan prakteknya berdasarkan asas-asas hukum, system hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Kemudian data yang ada dianalisis secara deduktif analisis.

Hasil penelitian yang penyusun peroleh dari penelitian ini adalah bahwasannya Pelaksanaan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo dalam upaya pelestarian warisan Budaya dan Cagar Budaya telah berjalan dengan cukup baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Namun demikian masih ada ketentuan-ketentuan yang masih belum dapat dijalankan dengan maksimal hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu: masih kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah dalam hal ini Pemerintah baik kurangnya dana, kurangnya jumlah pegawai, kurangnya fasilitas dalam upaya pelestarian dan kurangnya peraturan pelaksana undang-undang yang ada. Masyarakat Kabupaten Kulon Progo telah berperan dalam pelestarian warisan budaya dan cagar budaya sebagaimana diatur dalam peraturan pelestarian cagar budaya. Namun demikian masih belum maksimal karena kurangnya sumber daya manusia yang memadai, kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya dan masih banyaknya masyarakat lain yang bersikap apatis terhadap kelestarian warisan budaya dan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo.



**SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahid Abdur Rokhim  
NIM : 10340126  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : **“Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo Dalam Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Studi Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penyusunan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penyusunan ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Juni 2014

Penyusun



**Wahid Abdur Rokhim**  
**NIM. 10340126**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wahid Abdur Rokhim

NIM : 10340126

Judul : **"Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo Dalam Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Studi Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 10 Juni 2014

**Pembimbing I**

**Dr. Siti Fatimah, SH., M. Hum.**  
NIP. 19650210 199303 2



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wahid Abdur Rokhim

NIM : 10340126

Judul : **“Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo Dalam Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Studi Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 10 Juni 2014

**Pembimbing II**

**Mansur, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 19750630 2006041 001**



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.009/149/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: "Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo dalam Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Studi Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Wahid Abdur Rokhim

NIM : 10340126

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 18 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

**Dr. Siti Fatimah, SH., M.Hum.**  
NIP. 19650210 199303 2

Penguji I

**Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.**  
NIP: 19751010 200501 005

Penguji II

**Dr. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.**  
NIP: 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 18 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN,



**Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.**

NIP: 19711207 199503 1 002

## MOTTO

“Sungguh Rugi orang yang tak mau menuntut ilmu, sama ruginya dengan Katak yang memilih tinggal di dalam tempurung, Tiada dia tahu luasnya alam semesta kecuali hanya secuil saja”

“Berfikir Cepat, Bertindak Tepat, Berdzikir Kuat”

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ  
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

“Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.”

(Q.S.Az-Zumar : 9)

طلب العلم فریضة على كل مسلم و مسلمة

“Menuntut Ilmu Wajib Bagi Muslim dan Muslimat”

(HR. Ibnu Majah)

***“Tidak ada keterasingan bagi orang yang berilmu lagi beramal, dan tidak ada tanah air bagi orang yang bodoh” (Maqolah)***

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skrripsiku ini ku persembahkan untuk:*

*Keluargaku tercinta khususnya ; Ibuku, Ayahku,*

*Saudaraku dan Nenek-Nenekku yang senantiasa*

*memberikan do'anya kepadaku.*

*Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UTM*

*Senan Kalijaga Yogyakarta*

*Almamterku Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah*

*dan Hukum UTM Sunan*

*Kalijaga Yogyakarta*

*Serta tidak lupa kepada teman-teman seperjuanganku*

*yang senantiasa telah memberikanku*

*semangat.....*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا إله إلا الله  
و أشهد أن محمداً رسول الله . اللهم صلّ و سلّم على سيّدنا محمد و على آله و صحبه

أجمعين . أما بعد

Puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu wata'ala yang telah memberikan nuikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo Dalam Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Studi Analisis Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012)” . Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti syafaatnya di hari kiamat..

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Bapak Mansur, S.Ag.,M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., Bapak Iswantoro, S.H., M.H., Ibu Lindra Darnela, S.Ag.,M.Hum., Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., Bapak Misbahul Mujib., S.Ag., M.Hum., selaku dosen/pengajar di

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

9. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Ibu, Bapak, Saudara dan Nenek-Nenekku tercinta yang senantiasa memberikan semangat serta do'anya kepadaku.
11. Keluarga besarku: Nenek-nenekku, Kakek-kekekku, Pakde-pakdeku, Bude-budeku, Pak lek Bulek, Sepupu-sepupu tercinta yang senantiasa juga telah memberikanku do'anya kepadaku.
12. Semua teman-temanku seperjuangan, khususnya teruntuk sahabat-sahabat dan sahabat-sahabatku yang aku banggakan baik yang berada di Universitas Islam Negeri Yogyakarta, yang berada di Pondok Peasantren Al-Munawwir, yang berada di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, yang berada di Desa Poncol dan teman-teman lain yang senantiasa telah memberi semangat serta dukungannya kepadaku dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang

membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 10 Juni 2014  
Penyusun,

**WAHID ABDUR ROKHIM**  
**NIM. 10340126**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABTRAKS</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Kerangka Teoritik .....	13
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II. CAGAR BUDAYA DALAM BINGKAI KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA</b>	
A. Landasan Keberadaan Cagar Budaya dalam UUD 1945 .....	26
B. Peraturan Per-Undang-Undangan tentang Cagar Budaya.....	28
C. Instansi Penyelenggara Cagar Budaya .....	33

**BAB III. PERAN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN  
OLAH RAGA KABUPATEN KULON PROGO DALAM  
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA**

A. Warisan Budaya dan Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo.....	62
B. Gambaran Umum Dinas BUDPARPORA Kabupaten Kulon Progo .....	75
C. Susunan Organisasi dan Kedudukan .....	78
1. Susunan Organisasi .....	78
2. Kedudukan .....	80
D. Tugas Pokok dan Fungsi .....	82

**BAB IV. PELAKSANAAN DINAS BUDPARPORA KABUPATEN KULON  
PROGODALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (Studi  
Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan  
Cagar Budaya)**

A. Pelaksanaan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo Dalam Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.....	92
B. Peran Serta Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Di Dalam Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.....	111
C. Hambatan-Hambatan Dalam Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.....	117

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	121
B. Saran.....	122

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>126</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN**

Curriculum Vitae

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Benda-benda Warisan Budaya di Bale Agoeng
- Tabel 2 : Benda-Benda Warisan Budaya di Kecamatan Galur
- Tabel 3 : Benda-Benda Warisan Budaya Bergerak di Kecamatan Pengasih
- Tabel 4 : Benda-Benda Warisan Budaya Bergerak di Kecamatan Nanggulan
- Tabel 5 : Benda-Benda Warisan Budaya Bergerak di Kecamatan Samigaluh
- Tabel 6 : Benda-Benda Warisan Budaya Bergerak di Kecamatan Kalibawang
- Tabel 7 : Benda-Benda Warisan Budaya Bergerak di Kecamatan Lendah
- Tabel 8 : Benda-Benda Warisan Budaya Bergerak di Kecamatan Sentolo
- Tabel 9 : Benda-Benda Warisan Budaya Bergerak di Kecamatan Temon
- Tabel 10: Benda-Benda Warisan Budaya Bergerak di Kecamatan Wates
- Tabel 11: Benda-Benda Warisan Budaya Bergerak di Kecamatan Panjatan
- Tabel 12: Benda-Benda Warisan Budaya Bergerak di Kecamatan Kokap
- Tabel 13: Benda-Benda Warisan Budaya Bergerak di Kecamatan Girimulyo
- Tabel 14: Kegiatan Dinas BUDPARPORA Kabupaten Kulon Progo Dalam Pelestarian Cagar Budaya.
- Tabel 15: Target capaian Dinas BUDPARPORA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013.
- Tabel 16: Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Dinas BUDPARPORA Kabupaten Kulon Progo.
- Tabel 17: Data Pegawai Menurut Jenjang Pangkat/ Golongan Dinas BUDPARPORA Kabupaten Kulon Progo.
- Tabel 18: Data Pejabat Struktural dan Fungsiona Dinas BUDPARPORA Kabupaten Kulon Progo.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Daerah Istimewa Yogyakarta<sup>1</sup> adalah Daerah Istimewa setingkat Provinsi, di Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi empat kabupaten yaitu Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo dan Sleman dan satu kota yaitu Kota Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki entitas atau tata pemerintahan berbasis kultural, sekaligus identitas lokal berupa nilai religi, nilai spiritual, nilai filosofis, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai kesejarahan, dan nilai budaya yang menggambarkan segi keistimewaan Yogyakarta sehingga harus dijaga kelestariannya.<sup>2</sup>

Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat banyak sekali warisan Budaya dan Cagar Budaya yang tersebar di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Tentunya keberadaan warisan Budaya dan Cagar Budaya tersebut harus dijaga dan dilestarikan sebagai kebanggaan dan menjaga identitas nasional sebagai bangsa yang telah memiliki sejarah peradaban yang amat panjang. Oleh karena itu seluruh warga Indonesia terutama pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan warisan Budaya dan Cagar Budaya tersebut dengan mengeluarkan payung hukum berupa undang-undang, peraturan

---

<sup>1</sup> Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, nama “Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” berubah menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menghilangkan kata “Provinsi.”

<sup>2</sup> Penjelasan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Budaya dan Cagar Budaya.

daerah dan peraturan dalam bentuk lain, melakukan perawatan, pemugaran dan menyelenggarakan even-even kebudayaan yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan, pariwisata, penelitian dan lembaga lainnya, Karena salah satu fungsi dari warisan Budaya dan Cagar Budaya adalah untuk pendidikan, pariwisata, penelitian dan lain sebagainya.

Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: “*Pemerintah memajukan kebudayaan Nasional Indonesia.*”

Setelah terjadi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bunyi pasal tersebut dirubah menjadi dua ayat sebagai berikut:

- (1) “*Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.*”
- (2) “*Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan budaya nasional.*”

Dengan adanya perubahan tersebut maka konsekwensinya terjadi pula perubahan kewenangan, kewajiban dan peran negara khususnya pemerintah di dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia.

Amandemen Undang-Undang Dasar Pasal 32 tersebut mengharuskan adanya perubahan pada undang-undang tentang kebudayaan dan peraturan lain dibawahnya. Sampai saat ini telah terjadi pembaharuan undang-undang tentang kebudayaan, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya. Adanya perubahan undang-undang tersebut mengharuskan perubahan berbagai peraturan di bawah undang-undang yang mengatur tentang kebudayaan seperti peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dalam pembahasan ini yang

menjadi pokok bahasan yaitu peraturan daerah tentang cagar budaya yang berada di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 menyebutkan:

“Warisan Budaya adalah benda warisan budaya, bangunan warisan budaya, struktur warisan budaya, situs warisan budaya, kawasan warisan budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan telah tercatat di Daftar Warisan Budaya Daerah.”

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar Budaya menyebutkan:

“Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya,<sup>3</sup> Bangunan Cagar Budaya,<sup>4</sup> Struktur Cagar Budaya,<sup>5</sup> Situs Cagar Budaya,<sup>6</sup> dan Kawasan Cagar Budaya<sup>7</sup> di darat dan/atau di air yang

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (3) menyebutkan: Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (4) menyebutkan: Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (5) menyebutkan: Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (6) menyebutkan: Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.”

Manajemen pelaksanaan dan peraturan tentang pelestarian Budaya dan Cagar Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta berkembang dan dilakukan upaya pembenahan, namun demikian dapat dilihat keadaan warisan budaya dan cagar budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta masih cukup memprihatinkan dikarenakan tuntutan perkembangan ekonomi dan kebutuhan bisnis yang sangat pesat sehingga banyak bangunan Cagar Budaya yang dirubah baik bentuk, warna dan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga bangunan tersebut tidak menampilkan keasliannya lagi. Selain itu rendahnya keterlibatan dan kesadaran masyarakat untuk turut berperan menjaga kelestarian warisan Budaya dan Cagar Budaya tersebut agar terjaga dan terpelihara kelestariannya.

“Keberadaan warisan Budaya dan Cagar Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga upaya untuk menjaga kelestariannya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak; Dalam perkembangannya, banyak permasalahan yang muncul terkait dengan upaya melakukan pelestarian.”<sup>8</sup>

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Cagar Budaya merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam pelestarian warisan Budaya dan Cagar Budaya di Daerah Yogyakarta.

---

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (7) menyebutkan: Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

Dalam pandangan Jimly Assididqie, pengertian peraturan perundang-undangan adalah:

“Keseluruhan hirarkis peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang ke bawah, yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah ataupun yang meibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatnya masing-masing.”<sup>9</sup>

Apabila diamati dan perhatikan realita yang ada warisan Budaya mulai ditinggalkan terutama oleh para pemuda yang seharusnya menjadi generasi penerus warisan kebudayaan itu. Dari segi sosial kita bisa melihat masyarakat kita khususnya para pemuda yang seharusnya menjadi penyambung *estafet* warisan Budaya Indonesia malah lebih tertarik pada tren-tren budaya dari luar negeri, seperti budaya barat dan sekarang tren dari korea mendominasi prilaku budaya anak muda Indonesia khususnya di Yogyakarta, baik penduduk asli maupun pendatang dari luar kota yang berstatus pelajar atau mahasiswa. Budaya lokal yang menjadi ciri dan identitas budaya bangsa malah ditinggalkan atau bahkan mereka tidak tahu sama sekali. Padahal sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Yogyakarta adalah barometer dan pusat pelestarian warisan budaya dan cagar budaya di Indonesia.

Selain masalah budaya yang sudah mulai luntur dan ditinggalkan sebagaimana telah dijelaskan, masih ada masalah-masalah lain yang perlu dibenahi dalam pelestarian warisan budaya dan cagar budaya di Yogyakarta. Dalam hal pelestarian warisan cagar Budaya kita bisa menemukan banyaknya

---

<sup>9</sup> Ni'matul Huda & R.Nazariyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Nusamedia, 2011), hlm.12.

masalah seperti pencurian dan pengrusakan terhadap warisan budaya tersebut termasuk di Kabupaten Kulon Progo yang merupakan bagian dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu kabupaten yang terdapat di bagian barat Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah ini juga memiliki potensi warisan budaya dan cagar budaya seperti kabupaten atau kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun tidak sebanyak di Kota Yogyakarta yang merupakan pusat pemerintahan sejak zaman kerajaan sampai sekarang, tetapi potensi warisan Budaya dan Cagar Budaya yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo tidak bisa dikesampingkan begitu saja, karena warisan budaya dan cagar budaya tersebut bisa dimanfaatkan untuk menjaga identitas daerah, pendidikan dan pariwisata Khususnya di Kabupaten Kulon Progo dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah terkenal sebagai pusat dan barometer kebudayaan di Indonesia.

Pada struktur Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo terdapat Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Dinas Budparpora). Salah satu fungsi dari Dinas Budparpora kabupaten Kulon Progo adalah sebagai instansi pelaksana Instrumen peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya pada umumnya termasuk Kabupaten Kulon Progo yang merupakan Daerah otonom yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dalam pelestarian warisan budaya dan cagar budaya dinilai masih kurang maksimal, dapat ditemukan banyak warisan budaya dan cagar budaya yang masih kurang terawat sehingga benda-benda tersebut mengalami kerusakan secara alami atau karena ulah manusia bahkan ada juga yang sengaja dirobohkan dan dialihkan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, bisnis, tempat tinggal dan kebutuhan lain.

Sebagai contoh dari masalah ini adalah rencana pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk merobohkan bale agung yang terdapat di kompleks kantor bupati Kabupaten Kulon Progo dan akan diganti dengan bangunan gedung kaca dan dananya sudah dianggarkan oleh pemerintah dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Kulon Progo, padahal bale agung tersebut adalah sebuah bangunan cagar budaya yang seharusnya dilindungi. Bangunan tersebut bisa digolongkan menjadi bangunan cagar budaya berdasarkan usianya yang sudah lebih dari 50 tahun, bangunan tersebut juga berkaitan dengan peristiwa sejarah sebagai tempat dilakukan penandatanganan bersatunya Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten dengan Adikarto. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang telah diberitakan oleh Koran Kompas, yang menyatakan:

Rencana pembongkaran gedung Bale Agung oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, terus menuai penolakan. Kali ini, reaksi atas rencana tersebut datang dari Perkumpulan Kebudayaan Tri Tura Kulonprogo. Organisasi tersebut menilai, rencana pembongkaran gedung Bale Agung merupakan upaya melupakan sejarah dan kebudayaan. "Bale Agung Kulonprogo merupakan peninggalan sejarah dan kebudayaan yang harus dilestarikan. Kami menentang keras rencana pembongkaran tersebut," tegas Koordinator Perkumpulan Kebudayaan Tri Tura Kulonprogo, Andi Kartala Jumat (3/5/2013). Tri mengatakan, seharusnya Pemkab Kulonprogo mengingat semangat dan slogan Jas Merah yang pernah disampaikan mantan presiden Soekarno untuk tidak sekali pun melupakan sejarah. Hal itu menurutnya tepat diaplikasikan bagi keberadaan Bale Agung yang perlu dilestarikan sebagai warisan bagi anak cucu. Andi mengatakan, Perkumpulan Kebudayaan Tri Tura Kulonprogo sebagai

organisasi kebudayaan yang menaungi bidang seni, pengetahuan, dan advokasi akan berada di garis terdepan mempertahankan sejarah yang merupakan bagian dari kebudayaan. Termasuk juga memperjuangkan keberadaan gedung Bale Agung. Jika Pemkab Kulonprogo tetap melanjutkan rencana pembongkaran Bale Agung, ujar Tri, perkumpulannya akan melakukan konsolidasi dengan para tokoh dan sesepuh masyarakat Kulonprogo untuk mempertahankan warisan sejarah tersebut. “Pembongkaran Bale Agung akan mengakibatkan sejarah terpenggal. Karena, Bale Agung menjadi lokasi penandatanganan bergabungnya Kabupaten Kulonprogo dengan Adikarto. Di gedung itu ada awal mula kabupaten Kulonprogo. Kalau butuh bukti, kami pikir tidak akan sulit untuk menelusurinya,” tegasnya.<sup>10</sup>

Sudah seharusnya masalah-masalah ini perlu adanya suatu pembenahan dan perbaikan baik dari segi manusia dan peraturan dalam pelestarian dan pengelolaannya supaya warisan budaya dan cagar budaya tersebut dapat terus terjaga sampai berabad-abad berikutnya dan dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya.

Oleh karena banyaknya permasalahan sebagaimana telah disebutkan hal ini menjadi sangat penting dan perlu bagi penyusun untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KULON PROGO DALAM PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA (Studi Analisis Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 6 tahun 2012 tentang Pelestarian warisan Budaya dan Cagar Budaya).”** Dalam penelitian ini penyusun membatasi peran Dinas BUDPARPORA hanya pada bidang kebudayaan dan bidang pariwisata. Demikian pula pada warisan budaya

---

<sup>10</sup>*regional.kompas.com, akses Desember 2013.*

yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah warisan budaya yang berupa cagar budaya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dijadikan sebagai pokok kajian dan pembahasan dalam penelitian ini:

Bagaimanakah peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo dalam Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo dalam Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut.

### **a) Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini akan melahirkan beberapa konsep ilmiah yang selanjutnya dapat menjadi sebuah sumbangan pemikiran ilmu

hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum yang mengatur tentang pelestarian budaya dan cagar budaya yang selama ini dianggap masih kurang baik secara kualitas maupun kuantitas.

**b) Manfaat praktis**

1. Sebagai masukan bagi instansi yang berkaitan dengan hukum dan institusi pemerintah yang berkaitan dengan peraturan daerah tersebut dan juga sebagai kritik untuk kalangan masyarakat luas.
2. Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademis pada umumnya dan khususnya yang mempelajari hukum dan juga mempelajari tentang warisan budaya dan cagar budaya dan untuk menambah wawasan bagi kalangan umum.
3. Sebagai karya skripsi dalam memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum srata satu dari fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**E. Telaah Pustaka**

Dari telaah pustaka yang dilakukan oleh penyusun, sejauh ini belum ada atau belum ditemukan karya tulis atau penelitian yang sama dengan yang akan diteliti oleh penyusun. Namun demikian ada beberapa karya tulis atau skripsi yang mengambil tema atau topik penelitian yang hampir sama tetapi menggunakan subyek dan variabel-variabel yang berbeda dengan yang dilakukan oleh penyusun, karya tulis atau skripsi tersebut antara lain:

*Pertama*, skripsi karya Santi Handayani dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul **“Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Bangunan Cagar Budaya Di Yogyakarta.”**<sup>11</sup> Pada skripsi yang ditulis oleh Santi Handayani yang menjadi pembahasan pokok adalah pelaksanaan pengurangan pajak bumi dan bangunan pada cagar budaya di kota Yogyakarta, dan juga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengurangan pajak bumi dan bangunan terhadap cagar budaya di kota Yogyakarta. Perbedaan karya skripsi yang ditulis oleh Santi Handayani dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah objek kajiannya berbeda. Pada skripsi yang ditulis oleh Santi Handayani objek kajiannya adalah benda cagar budaya yang dilihat dari sisi hukum pajak yaitu mengenai pengurangan pajak bumi dan bangunan pada bangunan cagar budaya di Kota Yogyakarta sedangkan penelitian yang hendak dilakukan oleh penyusun yaitu menyangkut peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, dengan studi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012.

*Kedua*, penelitian yang ditulis oleh Fransisca Romana Harjiyanti dan Sunarya Raharja dari Universitas Janabadra Yogyakarta yang berjudul **“Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan Di Yogyakarta.”**<sup>12</sup> Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fransisca

---

<sup>11</sup> Santi Handayani, *Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Bangunan Cagar Budaya Di Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008.

<sup>12</sup> Fransisca Romana Harjiyanti dan Sunarya Raharja, *Perlindungan Hukum Benda Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan Di Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, 2012.

Roman Harjiyanti dan Sunarya Raharja ini juga memiliki kemiripan dan hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, yaitu sama-sama meninjau dari aspek perlindungan cagar budaya dari segi hukum. Pada Karya tulis tersebut yang menjadi pokok bahasan adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan kemusnahan benda cagar budaya di kota Yogyakarta, kemudian kendala-kendala yang muncul dalam memberikan perlindungan benda cagar budaya di Kota Yogyakarta, selain itu yang juga menjadi pokok bahasan yaitu perlindungan hukum yang ada di Kota Yogyakarta. Yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penyusun yaitu pada penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun ini cakupannya lebih spesifik, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, pada penelitian yang dilakukan oleh penyusun, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 menjadi pisau analisis terhadap peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo dalam pelestarian warisan budaya dan cagar budaya di kabupaten Kulon Progo.

*Ketiga*, karya skripsi yang ditulis oleh Dhanar Ardha Yuasta dari dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang berada di Surabaya Jawa Timur yang berjudul **"Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan (Studi Pengembanagan Ekowisata Di Kabupaten Nganjuk)."**<sup>13</sup>

Pada penelitian ini juga berkaitan dengan Kebudayaan dan peran dinas

---

<sup>13</sup> Dhanar Ardha Yuasta, *Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan (Studi Pengembanagan Ekowisata Di Kabupaten Nganjuk)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Negara "Veteran" Jawa Timur Surabaya, 2012.

kebudayaan yang hampir mirip dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan, pada karya skripsi tersebut yang menjadi bahasan pokok adalah peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah menganalisis dan meneliti dari sisi hukum tentang pelestarian warisan budaya dan cagar budaya. yaitu peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo dalam pelestarian warisan Budaya dan Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan pisau analisis Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Cagar Budaya.

Dari uraian beberapa penelitian sebelumnya dari penelusuran yang telah didapatkan, dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun secara garis besar sama yaitu meneliti warisan budaya dan cagar budaya namun demikian ada banyak perbedaan dalam pokok pembahasan maupun obyek penelitiannya. Dari penelusuran yang telah dilakukan, hanya itu beberapa hasil penelitian yang hampir sama dengan penelitian penyusun yang dapat penyusun temukan, meskipun tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa penelitian lain yang mungkin juga hampir sama tetapi belum berhasil ditemukan, tetapi penyusun yakin penelitian yang hendak dilakukan oleh penyusun berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Demokrasi

Demokrasi adalah konsep yang banyak diterapkan dalam konsep negara modern baik itu yang dijalankan secara nyata dalam praktek atau sebatas formalitas yang tercantum dalam undang-undang dasar.

Kata “Demokrasi” berasal dari bahasa Yunaani yang terdiri dari suku kata *demo-demos*, yang berarti rakyat atau penduduk; dan suku kata *cracy-kratia* yang berarti hukum atau kekuasaan. Penggabungan kedua suku kata tadi menjadi *demokratia*, yang berarti kekuasaan yang datang dari rakyat. Selanjutnya Abraham Licoln memberikan batasan singkat tentang demokrasi sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>14</sup>

Menurut Robert A Dahl sebagaimana dikutip oleh Masykuri Abdillah dalam bukunya *Demokrasi di Persimpangan Makna*, menunjukkan tujuh aspek yang harus ada dalam sistem demokrasi, yaitu:

- 1) Kontrol rakyat atas keputusan pemerintahan.
- 2) Para pejabat dipilih melalui pemilihan yang teliti dan jujur
- 3) Semua orang dewasa mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan pejabat.
- 4) Semua orang dewasa mempunyai hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan di pemerintahan.
- 5) Rakyat mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat tanpa anacaman hukuman.
- 6) Rakyat mempunyai hak untuk mendapat sumber-sumber informasi alternatif.
- 7) Untuk meningkatkan hak-hak mereka rakyat juga mempunyai hak untuk membentuk lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang *relatif independent*.<sup>15</sup>

### 2. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah suatu bagian yang harus ada dalam pemerinthan desentralisasi. Otonomi diambil dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yaitu

<sup>14</sup> Nukhthoh Arfawie Kurde, *Teori Negara Hukum*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 94.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 71.

“*autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zaelfet-geving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat Perda-perda) juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).”<sup>16</sup>

Pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan: “*Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*”

Sesuai dengan bunyi Pasal 18 ayat (2) tersebut bahwasannya pemerintah daerah dapat mengatur urusan daerahnya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. “Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan.”<sup>17</sup> Dengan begitu Otonomi dapat diartikan sebagai suatu kewenangan untuk mengatur urusan atau kekuasaan daerahnya sendiri sesuai dengan keinginan atau aspirasi masyarakatnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, cet.ke-3 (Bandung: Nusamedia, 2012), hlm. 83.

<sup>17</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 85.

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (5).

Di samping kata ‘*asas otonomi*’ yang juga harus diperhatikan adalah ‘*tugas pembantuan*. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nnomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa ”*tugas pembenatuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.*”<sup>19</sup>Tjahya Purnama sebagaimana dikutip oleh Utang Rosidin menjelaskan bahwa tugas pembantuan adalah:

Tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepda pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan mempertanggungjawabkan kepada yanag menugaskan. Urusan yang ditugaskan itu sepenuhnya masih menjadi wewnang pemerintah atau provinsi. Pemerintah atau provinsi yang menugaskan ini menyusun rencana kegiatan, atau kebijaksanaan dan menyediakan anggarannya, sedangkan daerah yang ditugasi sekedar melaksanakannya, tetapi wajib untuk mempertanggungjawabkan peleksanaan tugas itu.<sup>20</sup>

Ada beberapa esensi pokok di dalam penyelenggaran otonomi daerah antara lain, yaitu:

- 1) Perencanaan kekuasaan dan kewenangan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah-Daerah.
- 2) Pendemokrasian, atau melaksanakan demokratisasi.
- 3) Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas di daerah dalam membangun daerah setempat.
- 4) Pemerataan dan kedilan dalam pemanfaatan SDA daerah.
- 5) Memancing dan memberi kesempatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- 6) Memperhatikan dan mengharagai potensi daerah dan keanekaragaman daerah (tidak harus seragam).
- 7) Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (9).

<sup>20</sup> Utang Rosidin, *Otonomi daerah dan Desentralisasi*..... hlm. 89.

<sup>21</sup> Nukhthoh Arfawie Kurde, *TeoriNegaraHukum*....., hlm 147.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa “Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.”<sup>22</sup> Urusan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah daerah yaitu:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.<sup>23</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”<sup>24</sup>

Dari apa yang telah disebutkan pada Pasal 18 ayat (2) tersebut dapat dilihat bahwa terdapat pendelegasian sebagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal-hal tertentu, daerah setingkat provinsi dan juga daerah kabupaten maupun kota diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri kecuali hal-hal tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat menyangkut hal-hal strategis berkaitan dengan kesatuan dan keutuhan negara

---

<sup>22</sup> Pasal 18 ayat (5). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>23</sup> Pasal 10 ayat (3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>24</sup> Pasal 18 ayat (6).

yang diatur di dalam undang-undang, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

### 3. Teori Pengawasan

Menurut M Sitomurang dan Jusuf Juhir sebagaimana dikutip oleh Jum Anggriani menyatakan bahwa pengawasan adalah “setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.”<sup>25</sup>

Dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan daerah pembagian administratif dan juga merupakan daerah otonom perlu adanya suatu pengawasan, Menurut William “ditinjau dari hubungan pusat dan daerah, pengawasan menjadi suatu pengikat kesatuan, supaya kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan (*unitary*).”<sup>26</sup>

Menurut Muh. Fauzan “pada umumnya pemakaian pengertian pengawasan lebih sering dipergunakan dalam hubungannya dengan manajemen, oleh karena itu secara terminologis disebut dengan istilah *Controlling, evaluating, corecting*”<sup>27</sup> dan istilah lainnya yaitu *kontrol*.

---

<sup>25</sup>Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 78.

<sup>26</sup>Ni,matul Huda, *Hukum Pemerinthan Daerah.....* hlm. 21.

<sup>27</sup>*Ibid.* hlm. 21.

Robert J. Mockler memberikan pengertian, bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistemik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi maupun umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.<sup>28</sup>

“Pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan daerah dan DPRD.”<sup>29</sup>

Peraturan daerah dan ketentuan daerah lainnya yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah. Peraturan daerah tertentu yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, perubahan APBD, dan tata ruang, berlakunya setelah melalui tahapan evaluasi oleh pemerintah. Hal itu ditempuh dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/ atau peraturan daerah lainnya, terutama peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.<sup>30</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 218 ayat (1) disebutkan bahwa Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

- a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

---

<sup>28</sup>*Ibid.* hlm.22-23.

<sup>29</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. hlm. 116.

<sup>30</sup>*Ibid.* hlm. 116-117.

Pada ayat selanjutnya disebutkan bahawa pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis atau tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dalam penelitian ini data atau sumber yang diperoleh berasal dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulonprogo sebagai data primer.

Sedangkan data skunder diperoleh dari buku-buku tentang cagar budaya, Otonomi Daerah serta peraturan-peraturan terkait. "Penyusun akan mengkaji pokok-pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah seperti yang telah disebutkan di atas"<sup>31</sup> menggunakan pendekatan yuridis normatif.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini yang metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu, metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan

---

<sup>31</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 103.

secara triangulasi (gabungan), dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>32</sup> oleh karena itu dalam hal pengumpulan datanya menggunakan peneliti menggunakan cara observasi dan wawancara/interview.

- a. Observasi (pengamatan) dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak berstruktur, karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan berlangsung. Kalau masalah penelitian sudah jelas seperti dalam penelitian kuantitatif, maka observasi dapat dilakukan secara berstruktur menggunakan pedoman observasi.<sup>33</sup>
- b. Wawancara adalah “pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”<sup>34</sup> penyusun menggunakan cara ini untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

### **3. Subjek dan Objek Penelitian**

- a. Subjek Penelitian : Pegawai Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulonprogo dan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. ke-8 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 67.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*..... hlm. 72.

- b. Objek Penelitian : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

#### **4. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya di Yogyakarta.

#### **5. Analisis Data**

- a. Deduktif, yaitu dengan memperhatikan aturan-aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya di Yogyakarta.
- b. Metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dengan menggunakan gambaran terhadap data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian kalimat yang dapat mengantarkan pada kesimpulan.

## **6. Sumber Data Penelitian**

### a. Sumber data Primer

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, dan data yang diperoleh dari sumber di lapangan sebagai hasil wawancara.

### b. Sumber data Sekunder.

Data yang diperoleh tidak langsung dari sumber aslinya yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengikat, antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

c) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

d) Dan peraturan lain yang berkaitan.

1. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, literatur dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

2. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan referensi lain yang secara spesifik berkaitan dengan hukum ataupun yang tidak berkaitan dengan

hukum yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan data skunder, antara lain Kamus dan Enciclopedy.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan menulis hasil penelitian ini, maka penulis membagi sistematika penyusunan hasil penelitian ini menjadi lima bab dan dalam setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang disesuaikan dengan seberapa luas kajian pembahasannya. Berikut adalah sistematika dalam penyusunan dan penulisan hasil penelitian ini:

*Bab Pertama*, Pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, Bab ini berisi Kerangka Teori Perundang-Undangan tentang Pelestarian Cagar Budaya, yang terdiri Peraturan Perundang-Undangan Cagar Budaya, Gambaran Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Gambaran umum Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya dan Gambaran umum Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

*Bab Ketiga*, Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo dalam pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, yang berisi Gambaran Umum Kabupaten Kulon Progo, Gambaran umum Dinas

Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, Susunan Organisasi dan Kedudukan, dan Tugas dan kewenangan.

*Bab Keempat*, analisis Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya di Oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga dalam Tinjauan Perda DIY Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Cagar Budaya yang meliputi upaya Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga kabupaten kulon progo dalam pelestarian warisan budaya dan cagar budaya, peran serta masyarakat kabupaten kulon progo di dalam pelestarian warisan Budaya dan Cagar Budaya dan hambatan-hambatan dalam pelestarian warisan budaya dan cagar budaya.

*Bab Kelima*, adalah Penutup yang berisi Kesimpulan dari uraian pembahasan tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang disajikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisi tentang saran-saran yang kiranya dapat dijadikan sebagai masukan dan juga sebagai referensi ide untuk membenahan dan perbaikan pelestarian warisan budaya dan cagar budaya khususnya di Yogyakarta dan di Indonesia pada umumnya. Selain itu juga akan disajikan kesimpulan yang dapat memberikan jawaban dan penjelasan dari rumusan masalah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab di atas tentang “Pelaksanaan Dinas Budparpora Kabupaten Kulon Progo Dalam Pelestarian Cagar Budaya (Studi Analisis Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Cagar Budaya).” Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo dalam upaya pelestarian warisan Budaya dan Cagar Budaya telah berjalan dengan cukup baik yaitu dengan banyaknya kegiatan pelestarian warisan Budaya dan Cagar Budaya yang telah dilaksanakan meliputi perlindungan dengan cara mengamankan, memverifikasi, menyimpan dan mensosialisasikan warisan budaya dan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo, namun demikian masih ada ketentuan-ketentuan yang masih belum dapat dijalankan dengan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia, dana dan fasilitas yang dimiliki. Masyarakat Kabupaten Kulon Progo telah ikut berperan dalam pelestarian warisan budaya dan cagar budaya yaitu dengan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pelestarian warisan budaya dan cagar budaya, antara lain pada pemeliharaan jembatan duwet di Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang dan keterlibatan masyarakat di Desa Karangsewu,

Kecamatan Galur untuk menjaga dan tidak merubah bangunan cagar budaya berupa rumah-rumah peninggalan Blanda. Namun demikian masih belum maksimal karena kurangnya sumber daya manusia yang memahami peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya.

## **B. Saran-Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh penyusun berkaitan dengan tema yang disampaikan di atas, antara lain sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Republik Indonesia, sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam mengeluarkan Pemerintah, diharapkan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya oleh Pemerintah Pusat, hal ini penting untuk mempermudah pelaksanaan pelestarian Cagar budaya di Indonesia pada umumnya dan Khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk di wiliayah Kabupaten Kulon Progo. Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai dasar acuan dan landasan yuridis dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya dan juga sebagai dasar acuan dalam penyusunan Peraturan Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

2. Kepada Pemerintah kabupaten Kulon Progo, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo, untuk segera merealisasikan pembangunan museum untuk menampung warisan Cagar Budaya bergerak di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini dikarenakan adanya museum adalah sesuatu yang urgen (mendesak) untuk menampung warisan Cagar Budaya bergerak yang ada di Kabupaten Kulon Progo supaya mendapatkan tempat dan pemeliharaan yang lebih layak. Adanya museum juga menjadi suatu sarana untuk memperkenalkan kekayaan warisan Cagar Budaya yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Hal ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar sebagai sarana untuk pendidikan, pembangunan identitas dan kecintaan pada bangsa, untuk penelitian dan pengembangan sejarah. Selain itu adanya museum juga menjadi nilai tambah tersendiri untuk memperbanyak tempat kunjungan wisata khususnya yang berkaitan dengan kebudayaan dan juga diharapkan mampu memberikan pemasukan khas daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
3. Penambahan jumlah pegawai yang berkompeten dalam bidang arkeologi, arsitektur dan ahli dalam masalah sejarah dan kepurbakalaan pada Dinas BUDPARPORA Kabupaten Kulon Progo. Penambahan jumlah pegawai yang ahli dianggap penting untuk

memaksimalakan kinerja dan memenuhi tuntutan pelestarian cagar budaya.

4. Meningkatkan peran serta masyarakat di dalam pelestarian warisan Budaya dan Cagar Budaya, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan mengajak langsung masyarakat terutama yang memiliki atau menguasai warisan budaya dan cagar budaya untuk terlibat langsung dalam melakukan pengawasan, perlindungan dan menjaga warisan budaya dan cagar budaya bersama-sama. Dengan adanya peran serta yang lebih besar dari masyarakat maka tanggungjawab dalam melestarikan warisan budaya dan cagar budaya khususnya bagi Dinas BUDPARPORA Kabupaten Kulon Progo menjadi lebih ringan, dan amanat peraturan perundang-undangan tentang pelestarian cagar budaya dapat terpenuhi.
5. Meningkatkan promosi warisan budaya dan cagar budaya khususnya pada kawasan cagar budaya yang telah dijadikan sebagai lokasi wisata, seperti makam Nyi Ageng Serang, Makam Girigondo dan sebagainya. Adapun untuk warisan budaya atau kawasan cagar budaya yang tidak dijadikan sebagai lokasi wisata perlu juga untuk dipromosikan terutama untuk para peneliti, hal ini penting untuk menggali dan mengembangkan potensi sejarah yang ada di Kabupaten Kulon progo yang mungkin belum terungkap.
6. Meningkatkan Sosialisasi baik itu peraturan tentang pelestarian cagar budaya maupun warisan budaya dan cagar budaya itu sendiri,

khususnya orang yang menguasai atau yang memiliki dan juga masyarakat sekitar agar ikut terlibat di dalam menjaga dan melestariakan warisan budaya dan cagar budaya yang ada.

7. Menyelamatkan warisan Cagar Budaya, masih banyaknya cagar budaya yang belum ditangani dengan serius dan cagar budaya yang belum terdaftar. Perlu upaya lebih serius, khususnya Dinas BUDPARPORA Kabupaten Kulon Progo, yaitu dengan melakukan pencarian dan proses identifikasi yang lebih cepat, hal ini supaya benda, bangunan dan kawasan yang berpotensi sebagai warisan budaya dan cagar budaya dapat terselamatkan dari kerusakan ataupun hilangnya warisan cagar budaya.
8. mengidentifikasi ulang bangunan-bangunan yang berpotensi sebagai cagar Budaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 93 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga

### **Buku-Buku:**

Achmadi Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008).

Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009).

Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2011).

- , *Hukum Pemerintahan Daerah*, cet.ke-3 (Bandung: Nusamedia, 2012).
- , dan R.Nazariyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Nusamedia, 2011).
- Nukhthoh Arfawie Kurde, *Teori Negara Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*,(Jakarta:Granit, 2004).
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika,1993).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
- Yudian Wahyudi, Dkk, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press,2009).
- Zulkarnaen dan Saebani, beni Ahmad, *Hukum Konstitusi*,(Bandung: Pustaka Setia, 2012).

### **Karya Skripsi:**

- Santi Handayani, *Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Bangunan Cagar Budaya Di Yogyakarta*,Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008.
- Dhanar Ardha Yuasta, *Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan (Studi Pengembangan Ekowisata Di Kabupaten Nganjuk)*,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Negara"Veteran" Jawa Timur Surabaya, 2012.

**Jurnal:**

Fransisca Romana Harjiyanti dan Sunarya Raharja, *Perlindungan Hukum Benda Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan Di Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, 2012.

**Interview:**

Wawancara dengan Singgih Hasporo, sebagai Kepala Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas BUDPARPORA Kabupaten Kulon Progo, di Kantor Dinas BUDPARPORA Kabupaten Kulon Progo, pada tanggal 6 februari 2014.

Wawancara dengan Singgih Hasporo, sebagai Kepala Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas BUDPARPORA Kabupaten Kulon Progo, di Kantor Dinas BUDPARPORA Kabupaten Kulon Progo, pada tanggal 20 Maret 2014.

Wawancara dengan Anton Hermawan, sebagai Kepala Desa Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, di Desa Karang sewu, pada tanggal 2 Mei2014.

Wawancara dengan Susanto, sebagai Kepala Desa Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, di Desa Banjarharjo, pada tanggal 12 Mei 2014.

Wawancara dengan Sariyono, sebagai Kepala Bagian Umum Desa Kaligintung, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, di Kantor Desa Kaligintung, pada tanggal 12 Mei 2014.

Wawancara dengan Wruhantoro, sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan Dianas BUDAPARPORA di Kantor Dinas BUDPARPORA Kabupaten Kulon Pprogo, pada tanggal 20 Maret 2014.

Wawancara dengan Masrokhanuddin, sebagai Juru Kunci Makam Girigondo, di Komplek Makam Girigondo Kabupaten Kulon Pprogo, pada tanggal 20 Maret 2014.

**Artikel Lain:**

Rencana Strategis SKPD Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo 2012-2016.

Laporan Antara Kegiatan Pemetaan Potensi sejarah di DIY (Kabupaten Kulon Progo dan Bantul) Tahun Anggaran 2013.

Laporan Akhir Kegiatan Pemetaan Potensi sejarah di DIY (Kabupaten Kulon Progo dan Bantul) Tahun Anggaran 2013.

<http://regional.kompas.com/read/2013/05/04/06530697/Rencana.Pembongkaran.Bale.Agung.Kulonprogo.Terus.Ditentang>.

Luhgedeayufebriyanthi.blogspot.com. akses 10 februari 2010.

**LAMPIRAN FOTO WARISAN BUDAYA BERGERAK**



Yoni, di Bale Agoeng



Arca (Pethon Cina), di Kecamatan Galur



Lonceng, di Kecamatan Wates



Arca (Ganesha), di Bale Agoeng



Talam, di Bale Agoeng



Bedug, di Kecamatan Wates

## LAMPIRAN FOTO WARISAN BUDAYA TIDAK BERGERAK



Makam Girigondo, Kecamatan Temon



Bale Agoeng, Kecamatan Wates



Kawasan eks Pabrik Gula, Kecamatan Galur



Jembatan Duwet, Kecamatan Kalibawang



Monumen AH Nasution, di Kecamatan Kalibawang

**LAMPIRAN FOTO WARISAN BUDAYA BERGERAK**



Yoni, di Bale Agoeng



Arca (Pethon Cina), di Kecamatan Galur



Lonceng, di Kecamatan Wates



Arca (Ganesha), di Bale Agoeng



Talam, di Bale Agoeng



Bedug, di Kecamatan Wates

## LAMPIRAN FOTO WARISAN BUDAYA TIDAK BERGERAK



Makam Girigondo, Kecamatan Temon



Bale Agoeng, Kecamatan Wates



Kawasan eks Pabrik Gula, Kecamatan Galur



Jembatan Duwet, Kecamatan Kalibawang



Monumen AH Nasution, di Kecamatan Kalibawang

## **CURICULUM VITAE**

### **A. DATA PRIMER**

Nama : Wahid Abdur Rokhim  
Tempat Lahir : Magetan  
Tanggal Lahir : 24 Oktober 1991  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Alamat Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak,  
Panggunharjo, Sewon, Bantul.  
Alamat : RT. 11, RW. 04, Desa Poncol, Kecamatan Poncol  
Kabupaten Magetan, Jawa Timur  
Telepon : 087838100819  
E-mail : wahid.714@gmail.com

### **B. PENDIDIKAN FORMAL**

1. TK Darul Ulum Poncol, Magetan. Lulus tahun 1998
2. Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Poncol, Magetan. Lulus tahun 2004
3. Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Peterongan, Jombang. Lulus tahun 2007
4. Madrasah Aliyah Unggulan STEP-2 IDB Darul Ulum Peterongan, Jombang. Lulus tahun 2010
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lulus tahun 2014

### **C. PENDIDIKAN NONFORMAL**

1. Taman Pendidikan Al-Qur'an Sanggrahan, Poncol, Magetan.
2. Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. (2004-2010)

### **D. PENGALAMAN ORGANISASI**

1. MPK (OSIS) Mts Darul Ulum Peterongan Jombang, tahun 2006
2. MPK (OSIS) MA Darul Ulum Peterongan Jombang, tahun 2008
3. Pengurus (ketua) Asrama Hidayatul Qur'an PP Darul Ulum Peterongan Jombang, tahun 2008-2009
4. Tapak Suci MA Darul Ulum Peterongan Jombang, tahun 2008-2009
5. PSKH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2011



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 91 / 2014  
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 17 Januari 2014

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Budparpora Kabupaten Kulon Progo  
Di Kulon Progo

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Wahid Abdur Rokhim	10340126	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah ( Skripsi) yang berjudul " EFEKTIFITAS DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KULON PROGO DALAM PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA (Studi Analisis Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya) "

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
H. Kamsi, MA.  
19570207 198703 1 003 ?

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

### SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/468/1/2014

embaca Surat : **DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/127/2014**  
tanggal : **23 JANUARI 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

IJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **WAHID ABDUR ROKHIM** NIP/NIM : **10340126**  
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
Judul : **EFEKTIVITAS DINAS BUDPARPORA KABUPATEN KULON PROGO DALAM PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA (STUDI ANALISIS PERDA DIY NO 6 TH 2012 TENTANG PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA)**  
Lokasi : **DINAS KEBUDAYAAN DIY**  
Waktu : **23 JANUARI 2014 s/d 23 APRIL 2014**

#### dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal **23 JANUARI 2014**

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perencanaan dan Pembangunan

Hb.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendar Sulowati, SH

NIP. 19880120198503 2 003

#### embusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
  2. BUPATI KULON PROGO C.Q KPT KULON PROGO
  3. DINAS KEBUDAYAAN DIY
  4. DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
- YANG BERSANGKUTAN



**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU**  
Unit 1: Jl. Perwakilan No. 2, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611  
Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611  
Website: [bpmppt.kulonprogokab.go.id](http://bpmppt.kulonprogokab.go.id) Email : [bpmppt@kulonprogokab.go.id](mailto:bpmppt@kulonprogokab.go.id)

**SURAT KETERANGAN / IZIN**

Nomor : 070.2 /00062/I/2014

**Perhatikan** : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY Nomor: 070/REG/V/468/I/2014, Tanggal 23 Januari 2014, Perihal : Izin penelitian


**Ingat** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;  
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;  
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 73 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu..

**Diizinkan kepada** : **WAHID ABDUR ROKHIM**  
**NIM / NIP** : **10340126**  
**PT/Instansi** : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**Keperluan** : **IZIN PENELITIAN**  
**Judul/Tema** : **EFEKTIFITAS DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KULON PROGO DALAM PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA**

**Lokasi** : **DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA KAB KULON PROGO**  
**Waktu** : **23 Januari 2014 s/d 23 April 2014**

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Ditetapkan di : **Wates**  
Pada Tanggal : **27 Januari 2014**



Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

**BUKTI KETERANGAN WAWANCARA**

NAMA : Singgih Hapsoro  
ALAMAT : Perlim Puri Sumberadi Asri A-8, Mlari, Sleman  
PEKERJAAN : PNS  
JABATAN : Ika Seksi Sejarah & kebudayaan Disbudparpora Kab. K  
UMUR : 45 th

Dengan ini menyatakan bahwa yang bertandatangan di bawah ini telah diwawancarai oleh:


Nama : Wahid Abdur Rokhim  
Status : Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
NIM : 10340126

Guna melengkapi Penelitian Skripsi yang berjudul " **EFEKTIFITAS DINAS BUDPARPORA KABUPATEN KULON PROGO DALAM PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA** (Study Analisis Peraturan Daerah Prov DIY No 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya"

Lokasi : Dinas BUDPARPORA Kulon Progo  
Waktu : 09.00

Demikian Pernyataan ini kami buat, hendaknya digunakan sesuai dengan semestinya.

Kulon Progo, 6 Februari 2014

Ttd  
  
- Singgih Hapsoro -

BUKTI KETERANGAN WAWANCARA

NAMA : SINGGIH HASPORO  
ALAMAT : Perum Puri Sumberadi Asri A-8 Mlati  
Sleman  
PEKERJAAN : PNS  
JABATAN : Ka Seksi Sejarah & KePerbakaan Disbud Parpora k  
UMUR : 45 Tahun

Dengan ini menyatakan bahwa yang bertandatangan di bawah ini telah diwawancarai oleh:

Nama : Wahid Abdur Rokhim  
Status : Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
NIM : 10340126


Guna melengkapi Penelitian Skripsi yang berjudul " EFEKTIFITAS DINAS BUDPARPORA KABUPATEN KULON PROGO DALAM PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA (Study Analisis Peraturan Daerah Prov DIY No 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya "

Lokasi : Kantor Dinas BUDPARPORA Kulon Progo  
Waktu : 10-00

Demikian Pernyataan ini kami buat, hendaknya digunakan sesuai dengan semestinya.

Kulon Progo, 20 Maret 2014

Ttd



Singgih Hasporo

**BUKTI KETERANGAN WAWANCARA**

**NAMA** : WIRUHANTORO, SS  
**ALAMAT** : Tanen Hargobinangun Pakem Sleman  
Yogyakarta  
**PEKERJAAN** : PNS  
**JABATAN** : Ka. Subbag Perencanaan  
**UMUR** : 42

Dengan ini menyatakan bahwa yang bertandatangan di bawah ini telah diwawancarai oleh:

**Nama** : Wahid Abdur Rokhim  
**Status** : Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
**NIM** : 10340126

Guna melengkapi Penelitian Skripsi yang berjudul " EFEKTIFITAS DINAS  
BUDPARPORA KABUPATEN KULON PROGO DALAM  
PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA (Study  
Analisis Peraturan Daerah Prov DIY No 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian  
Warisan Budaya dan Cagar Budaya "

**Lokasi** : Kantor Pmas BUDPARPORA Kulon Progo  
**Waktu** : Sekitar Pukul 09.00

Demikian Pernyataan ini kami buat, hendaknya digunakan sesuai dengan semestinya.

Kulon Progo, 20 Maret 2014

Ttd

WIRUHANTORO, SS

BUKTI KETERANGAN WAWANCARA

NAMA : MAS ROKHANUDIN  
ALAMAT : GIRIGONDO, KALIGINTUNG  
JEMON, KULON PROGO  
PEKERJAAN : JURU KUNCI / DINBUDPARPORA  
JABATAN : STAF  
UMUR : 53

Dengan ini menyatakan bahwa yang bertandatangan di bawah ini telah diwawancarai oleh:

Nama : Wahid Abdur Rokhim  
Status : Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
NIM : 10340126


Guna melengkapi Penelitian Skripsi yang berjudul " EFEKTIFITAS DINAS BUDPARPORA KABUPATEN KULON PROGO DALAM PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA (Study Analisis Peraturan Daerah Prov DIY No 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya "

Lokasi : AA KOMPLEK MAKAM GIRIGONDO K  
Waktu : SEKITAR 10.00

Demikian Pernyataan ini kami buat, hendaknya digunakan sesuai dengan semestinya.

Kulon Progo, 20 Maret 2014

Ttd



MASROKHANUDIN

BUKTI KETERANGAN WAWANCARA

NAMA : SUSANTO  
ALAMAT : Banjarhaji, Kalibawung  
PEKERJAAN :  
JABATAN : Kepala Desa  
UMUR : 45

Dengan ini menyatakan bahwa yang bertandatangan di bawah ini telah diwawancarai oleh:

Nama : Wahid Abdur Rokhim  
Status : Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
NIM : 10340126

Guna melengkapi Penelitian Skripsi yang berjudul " EFEKTIFITAS DINAS BUDPARPORA KABUPATEN KULON PROGO DALAM PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA (Study Analisis Peraturan Daerah Prov DIY No 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya "

Lokasi : Rumah Kepala Desa  
Waktu : 14/4/2014

Demikian Pernyataan ini kami buat, hendaknya digunakan sesuai dengan semestinya.

Kulon Progo, 12 APRIL 2014

Ttd

  
SUSANTO

BUKTI KETERANGAN WAWANCARA

NAMA : ANTON HERMAWAN  
ALAMAT : PS. KARANG SEWU KEC. GALUR  
PEKERJAAN :  
JABATAN : KEPALA DESA  
UMUR : 51

Dengan ini menyatakan bahwa yang bertandatangan di bawah ini telah diwawancarai oleh:

Nama : Wahid Abdur Rokhim  
Status : Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
NIM : 10340126

Guna melengkapi Penelitian Skripsi yang berjudul " EFEKTIFITAS DINAS BUDPARPORA KABUPATEN KULON PROGO DALAM PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA (Study Analisis Peraturan Daerah Prov DIY No 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya "

Lokasi : RUMAH KEPALA DESA  
Waktu : 17:11

Demikian Pernyataan ini kami buat, hendaknya digunakan sesuai dengan semestinya.

Kulon Progo, 12 Mei 2014

Ttd

